



PENETAPAN

Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

1. **ISMAD TAMRIN**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman Kelurahan Takome Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **DIANA MAJID**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kelurahan Takome Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 02 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.TTE pada tanggal 02 Mei 2017, telah mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 September 2002 yang dilaksanakan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan wali nikah yang bernama Amir Majid dan disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 0095/Pdt.P/2017/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Bapak Thamrin Soleman dan Bapak Latif Abdullah beserta mahar berupa uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon 1 dengan Pemohon 2 berstatus Jejaka dan Perawan :

3. Bahwa setelah menikah Pemohon 1 dengan Pemohon 2 membina rumah tangga di rumah sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

3.1. Diniyanti ismad

3.2. Darta Ismad

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam ;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Pulau Ternate, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan ;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon I dan pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q- Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 0095/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I (Ismad Tamrin) dengan Pemohon II (Diana Majid) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal membacakan permohonan Pemohon I dan II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Ismad Tamrin** (Pemohon I) NIK: 827101070880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 21 Juli 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Diana Majid** (Pemohon II) NIK: 8271016708850004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 12 Juli 2012 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Nikah, Nomor : 131/KUA.27.03.3/PW.01/04/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, tanggal 06 April 2017, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah, Nomor : 474.2/63/III/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kecamatan Pulau Ternate, tanggal 16 Maret 2017, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 0095/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy kartu keluarga Nomor: 8271010203080019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 30 Mei 2011, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Mansur M, umur 33 tahun Pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kelurahan Takome;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ismad Tamrin dan Pemohon II bernama Diana Majid;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah secara sah pada tanggal 10 September 2002;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab Pemohon II yang bernama Mudafar Ahmad, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan adalah Thamrin Soleman dan Latif Abdullah;
- Bahwa status Pemohon I Jejaka, Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan sampai saat ini, tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

2. H.Muhammad Musa, umur 72 tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kelurahan Takome;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 0095/Pdt.P/2017/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ismad Tamrin dan Pemohon II bernama Diana Majid;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah secara sah pada tanggal 10 September 2002;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab Pemohon II yang bernama Mudafar Ahmad, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan adalah Thamrin Soleman dan Latif Abdullah;
- Bahwa status Pemohon I Jejaka, Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan sampai saat ini, tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 0095/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 September 2002, yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Ternate yang dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), dengan wali nikah adalah Wali Nasab Pemohon II yang bernama Mudafar Ahmad, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni Tamrin Soleman dan Latif Abdullah dengan mas kawin uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu)dibayar tunai. Adapun ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki satu orang anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Akta Nikah karena ternyata pernikahan ini tidak didaftarkan. Pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal Surat, telah dinazegelen dan

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 0095/Pdt.P/2017/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2001 di Wilayah Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2001 di Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang melihat peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Agustus 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejak dan gadis, terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dan Wali Hakim Pemohon II, adanya mahar berupa uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa hal itu

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 0095/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena Pembantu PPN selaku petugas belum menyerahkan berkas pernikahan ke KUA setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P1, dan P.2, serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 September 2002 di kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
2. Bahwa wali nikah adalah wali Nasab yakni Amir Majid, dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni Tamrin Soleman dan Latif Abdullah;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan gadis antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Diniyanti Ismad dan Dhirta Ismad;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain dari Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terbit disebabkan kelalaian Pembantu PPN yang tidak Menyerahkan persyaratan pernikahan ke KUA setempat ;
8. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 0095/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 10 September 2002 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ternate, kota Ternate. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 0095/Pdt.P/2017/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ismad Tamrin) dan Pemohon II (Diana Majid) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000.- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Ternate pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriah, dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ternate oleh **Drs.H. AWALUDDIN,SH.,MH**, sebagai Hakim Tunggal, seraf diucapkan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **NIRWANI KOTU,S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Drs.H.AWALUDDIN,SH.,MH

Panitera Pengganti,

NIRWANI KOTU, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Biaya pemberkasan	Rp	100.000.-
3. Panggilan	Rp	140.000.-
4. Redaksi	Rp	5.000.-
5. Meterai	Rp	6.000.-
Jumlah	Rp	281.000.-

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 0095/Pdt.P/2017/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Ternate, 22 Mei 2017

Panitera,

Drs. IRSSAN ALHAM GAFUR, MH

Hal. 11 dari 10 hal. Pen. No. 0095/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)